



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PALANGKA RAYA

NOMOR: 188.4.43/9/DPRD/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN
PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2020

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 153 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melakukan pembahasan terhadap laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan;
- b. bahwa dalam rangka membahas Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap laporan keuangan Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2020 yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), dipandang perlu membentuk Panitia Khusus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya tentang Pembentukan Panitia Khusus Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun anggaran 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 29, Tambahan Berita Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2020.
- KESATU : Membentuk Panitia Khusus dalam rangka membahas Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Khusus bertugas membahas Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2020 yang telah disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya, yang terdiri dari:
- a. Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan;
 - b. Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan.
- KETIGA : Menyampaikan laporan hasil pembahasan Panitia Khusus kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya.

KEEMPAT

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 1 Juli 2021

WAKIL KETUA I DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PALANGKA RAYA,

Ttd

WAHID YUSUF

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD
KOTA PALANGKA RAYA,

SITI MASMAH. W
NIP. 19610303 198103 1 008

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR: 188.4.43/9/DPRD/2021
TENTANG
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA
KHUSUS LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN
PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2020

PANITIA KHUSUS LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN
TENGAH TAHUN ANGGARAN 2020

I. KOORDINATOR

NO	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1.	SIGIT KARYAWAN YUNianto, S.H.,M.A.P.	PDI-P	KETUA DPRD
2.	WAHID YUSUF, S.H.	GOLKAR	WAKIL KETUA I
3.	BASIRUN B. SAHEPAR, S.H.	DEMOKRAT	WAKIL KETUA II

II. PANITIA KHUSUS

NO	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1.	RIDUANTO, S.E.	PDI-P	KETUA
2.	SUBANDI, S.Sos.,M.A.P.	GOLKAR	WAKIL KETUA
3.	SIGIT WIDODO.	PDI-P	ANGGOTA
4.	NORHAINI.	GOLKAR	ANGGOTA
5.	Dra. ANNA AGUSTINA ELSYE.	GNB	ANGGOTA
6.	TANTAWI JAUHARI, S.E.	GNB	ANGGOTA
7.	JUNITA BR. GINTING, S.Si.	DEMOKRAT	ANGGOTA
8.	NOORKHALIS RIDHA.	PAN	ANGGOTA
9.	Hj. MUKARRAMAH, SPd.,M.A.P.	NasDem	ANGGOTA
10.	SHOPIE ARIANY SITORUS, S.T.	PERINDO-PSI	ANGGOTA

WAKIL KETUA I DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PALANGKA RAYA,

Ttd

WAHID YUSUF